

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadi Perjanjian Simulasi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak sebelum mendatangi kantor notaris untuk menceritakan keinginan dari mereka yang mana cerita dari yang dipaparkan kepada notaris bukanlah dalam keadaan yang sebenarnya.
2. Tanggung jawab notaris terhadap perjanjian simulasi yang dibuat di hadapannya adalah tanggung jawab secara administrasi, perdata, pidana dan kode etik notaris. Hal ini didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara notaris dengan para penghadap dalam pembuatan akta perjanjian simulasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak. Pertanggung jawaban berupa sanksi administrasi dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi perdata yaitu penggantian biaya, ganti rugi dan bunga bahkan dapat terkena sanksi pidana. Serta tanggung jawab moral terhadap kode etik notaris.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan di atas terhadap tanggung jawaban notaris terhadap perjanjian simulasi yang dibuat dihadapannya adalah sebagai berikut :

1. Notaris sebagai jabatan kepercayaan dari negara dan masyarakat, harus memegang teguh asas profesionalitas, asas kecermatan, asas proposionalitas yang diwujudkan dalam kaedah-kaedah UUJN,

dan wajib untuk menolak membuat akta yang mengandung kausa yang terlarang atau kausa yang palsu atau bentuk perjanjian simulasi.

2. Perjanjian pura-pura atau perjanjian persekongkolan atau perjanjian simulasi, yang memuat dua persetujuan yaitu persetujuan awal (akta asli) yang bertentangan dengan persetujuan lanjutan (akta lanjutan) yang saling bertentangan baik yang memuat kausa yang terlarang ataupun tidak memuat kausa yang terlarang, wajib untuk dipahami oleh setiap notaris dalam menjalankan jabatannya, agar setiap perbuatan hukum yang dituangkan dalam suatu akta notaris terhindar dari cacat yuridis. Pemahaman terhadap bentuk-bentuk perjanjian simulasi, perlu dilakukan melalui pelatihan atau seminar atau penyegaran keilmuan baik yang diselenggarakan melalui organisasi profesi notaris maupun melalui lembaga pendidikan kenotariatan.
3. Kewenangan notaris untuk melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan akta yang dibuatnya, harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akta-akta yang dibuatnya. Melalui penyuluhan hukum, notaris bisa mengarahkan agar keterangan para pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan atau terhindak dari kausa yang terlarang atau kausa yang palsu atau perjanjian tanpa kausa.

4. Kepada para penghadap notaris untuk tidak melakukan perbuatan hukum perjanjian simulasi yang berbentuk akta notaris karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.

